



# PEMERINTAH PROVINSI BALI

## SEKRETARIAT DAERAH

JL. BASUKI RACHMAT DENPASAR – BALI (80235)  
Telp. (0361) 224671 Fax. (0361) 236037  
Websites : [www.baliprov.go.id](http://www.baliprov.go.id) email : [biro.org@baliprov.go.id](mailto:biro.org@baliprov.go.id)

### NOTA DINAS

Kepada Yth. : Sekretaris Daerah Provinsi Bali  
Dari : Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali  
Tanggal : 11 Juni 2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Evaluasi Pemanfaatan Sistem OSS (*Online Single Submission*) dan Sistem Pendukung OSS dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha di Provinsi Bali.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 130/01-C/HK/2020, tentang Pembentukan dan Susunan Tim Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Bali, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah mengadakan rapat evaluasi dimaksud bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali beserta jajarannya selaku perangkat daerah pelaksana OSS (Lembaga OSS) di Provinsi Bali pada tanggal 10 Juni 2020. Rencananya, evaluasi ini akan kami laksanakan setiap semester.
2. Pengimplementasian OSS diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sistem OSS dibangun dan dikelola oleh Kementerian Perekonomian dan dalam waktu dekat akan diserahkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (BKPM RI). Lembaga OSS daerah (DPMPTSP Provinsi Bali) diberikan hak akses untuk melaksanakan pelayanan perizinan berusaha.
3. **Hasil evaluasi Sistem OSS:**
  - 3.1. **Aspek Regulasi:**
    - a. Adanya disharmoni antara PP No. 24 Tahun 2018 dengan Peraturan perundang-undangan lainnya (UU Pemerintahan Daerah, UU Penanaman Modal, UU Penataan Ruang).



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Solusi/Saran:

Disharmoni tersebut diharapkan dapat diselaraskan pada saat terbitnya *Omnibuslaw/Undang-Undang Cipta Kerja* yang mengatur penyederhanaan dan penyelerasan aturan-aturan yang selama ini tumpang tindih.

- b. Belum sinkronnya Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian/Lembaga sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan OSS di daerah. Salah satu contoh persoalan NSPK ini dapat terlihat saat pelaku usaha ingin mendapatkan izin usaha industri (IUI). Pelaku usaha harus mendaftar lagi ke aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) milik Kementerian Perindustrian. Di lain pihak, ketentuan pada OSS menyatakan tidak memerlukan persyaratan tersebut. Sehingga, terjadi berbagai macam variasi pada SOP pelayanan izin daerah yang justru membingungkan pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Solusi/Saran:

Menunggu terbitnya UU Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri terkait) sambil melakukan harmonisasi Pergub Bali No. 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP.

**3.2. Aspek Sistem:**

- a. Sistem perizinan daerah dan pusat belum terintegrasi dengan Sistem OSS. Salah satu amanat PP 24 Tahun 2018 adalah integrasi sistem perizinan daerah dengan OSS. Saat ini, DPMPTSP Provinsi Bali melaksanakan penerbitan perizinan nonberusaha dan nonperizinan melalui Sistem e-Perizinan serta dua buah sistem perizinan pusat yaitu sistem perizinan perikanan (milik Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan sistem perizinan ketenagakerjaan (IMTA online). Seluruh sistem tersebut sampai saat ini belum terintegrasi dengan OSS.

Solusi/Saran:

Mengingat Sistem OSS sendiri akan segera mengalami perubahan (menjadi sistem OSS 1.1), komunikasi dan koordinasi untuk menjajagi kemungkinan integrasi Sistem e-Perizinan akan dilaksanakan kembali setelahnya. Alternatif kedua adalah dengan migrasi seluruh konten



pada Sistem e-Perizinan ke Sistem SiCantik Cloud lansiran Kemenkominfo yang rencananya akan diprioritaskan untuk diintegrasikan dengan OSS.

- b. Sistem OSS membutuhkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam bentuk digital untuk proses otomatisasi pemberian persetujuan lokasi sebuah permohonan izin usaha. Saat ini baru Kabupaten Badung yang memiliki RDTR digital, itu pun hanya untuk kawasan Badung Selatan.

Solusi/Saran:

Pemerintah Provinsi Bali mengakselerasi penetapan Perda RTRW sehingga kab/kota dapat mengikuti dengan mengharmonisasi RDTR masing-masing untuk kemudian didigitalisasi.

- c. Sistem OSS membutuhkan konektivitas internet berkecepatan tinggi serta perangkat komputer, *scanner* dan *printer* yang berkemampuan tinggi untuk mengimbangi volume dan intensitas pekerjaan maupun kebutuhan sistem OSS itu sendiri. Saat ini, kami menilai DPMPTSP Provinsi Bali sangat membutuhkan pembaruan perangkat kerja elektronik mengingat sebagian besar telah berumur lebih dari 5-10 tahun.

### 3.3. Aspek Tata Laksana

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) telah menjadi basis persyaratan bagi pelaku usaha sebagai tanda bukti registrasi badan usahanya pada Sistem OSS.
- b. Sampai dengan saat ini, tenaga pelaksana/pejabat di DPMPTSP Provinsi Bali belum memperoleh pelatihan/bimbingan teknis OSS.


Solusi/Saran:

Mengingat kondisi pandemi, disarankan agar DPMPTSP Provinsi Bali meminta kepada Lembaga OSS Pusat (Kemenko Perekonomian atau BKPM RI) untuk mengadakan pelatihan OSS secara daring.

## 4. Hasil Evaluasi Sistem Pendukung OSS

Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, DPMPTSP Provinsi Bali tidak hanya melayani perizinan berusaha, tetapi juga perizinan non berusaha dan nonperizinan. Namun demikian, seringkali ketiganya saling berkaitan menjadi satu kesatuan bagi sebuah entitas usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sebagai contoh dapat kami ilustrasikan sebagai berikut:





Gambar 4.1. Konektivitas Perizinan Berusaha, Nonperizinan Berusaha dan Nonperizinan

Penjelasan gambar:

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebuah hotel berbintang membutuhkan NIB dan Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) dari aplikasi OSS. Namun, hotel tersebut juga membutuhkan Izin tenaga Kerja Asing dari aplikasi IMTA-online dari Kementerian Tenaga Kerja RI untuk, misalnya, orang asing yang menjadi chef pada restoran hotel tersebut. Lebih lanjut, dibutuhkan juga Izin K3 untuk otorisasi dan sertifikasi alat-alat penunjang keselamatan dan kesehatan kerja (misalnya: eskalator, lift, alat damkar, dll) melalui sistem e-perizinan.

Saat ini, DPMPSTSP Provinsi Bali melaksanakan penerbitan perizinan nonberusaha dan nonperizinan melalui Sistem e-Perizinan serta tiga buah sistem perizinan pusat yaitu sistem perizinan perikanan (milik Kementerian Kelautan dan Perikanan), sistem <https://simppsdb.s.kemensos.go.id/> dari Kementerian Sosial serta sistem perizinan ketenagakerjaan (IMTA online) dari Kementerian Tenaga Kerja RI. Seluruh sistem tersebut sampai saat ini belum terintegrasi dengan OSS.

**4.1. Sistem Pendukung OSS oleh Daerah**

Sistem e-Perizinan digagas sejak akhir tahun 2019 serta mulai dikerjakan pada tahun 2020 melalui sistem Swakelola Tipe 3 bekerjasama dengan STIKOM Bali. Sistem tersebut bertujuan mendigitalisasi perizinan nonberusaha dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah. Saat ini,



terdapat 20 jenis perizinan yang telah dapat dilayani secara daring melalui sistem dimaksud ([www.eperizinan.aliprov.go.id](http://www.eperizinan.aliprov.go.id)).

Solusi/Saran:

Pengembangan e-Perizinan agar dilakukan secara bertahap untuk izin/nonizin nonberusaha yang menjadi kewenangan Gubernur.

**4.2. Sistem Pendukung OSS oleh Kementerian/Lembaga**

DPMPTSP telah menggunakan sistem perizinan kementerian teknis (KKP, Kemensos dan Kemenaker) selama beberapa tahun dengan baik dan tanpa kendala.

Solusi/Saran:

Agar terus menjalin komunikasi dengan kementerian teknis terkait, terlebih menjelang adanya OSS versi 1.1 yang kemungkinan akan mengintegrasikan sistem perizinan yang mereka miliki.

Demikian kami sampaikan untuk mendapat arahan. Terimakasih.

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
DAN ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN  
SETDA PROVINSI BALI  
**Tjok Bagus Pemayun**  
NIP. 19660907 199003 1 004



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE